

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan bisnis adalah wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Pajak yang akan dibayarkan didapat dari tarif pajak dikalikan dengan laba perusahaan. Makin besarnya laba yang dihasilkan dari kegiatan operasi tersebut akan besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.

Pajak dianggap menjadi sumber utama dalam penerimaan suatu negara. Maka dari itu adanya kepatuhan wajib pajak badan dalam membayarkan kewajibannya itu perlu. Namun masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Realisasi tingkat kepatuhan formal untuk tahun 2017 tercatat sebesar 72,64% dari 16,59 juta wajib pajak (cnbcindonesia.com, 2019). Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana rasio tingkat kepatuhan yang dicatat sebesar 71% pada tahun 2018 (Kontan.co.id, 2019). Hingga Juli 2019, kepatuhan wajib pajak baru mencapai 67,2% atau 12,32 juta SPT dari target WP wajib lapor 18,3 juta WP dan rasio kepatuhan kelompok korporasi hanya 57,28% masih berada dibawah 60%. Padahal, DJP telah membuat target tingkat kepatuhan pelaporan SPT sebesar 85% dimana lebih tinggi dari target tahun 2017 sebesar 75%. Target kepatuhan pelaporan 85% tersebut mencakup sekitar 15,5 juta SPT, jadi masih terdapat perbedaan (gap) yang cukup signifikan sekitar 17,8% atau 3,2 juta SPT untuk dapat mencapai target 85% tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dari data di atas penurunan jumlah pelaporan SPT ini disebabkan oleh kenaikan PTKP, sehingga banyak wajib pajak yang tadinya menyampaikan SPT menjadi tidak wajib menyampaikan SPT tersebut (Bisnis. tempo, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih

rendah juga dapat disebabkan adanya tanggapan mengenai jika penghasilan yang sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Disisi lain, terdapat sanksi yaitu denda apabila adanya keterlambatan dalam pelaporan karena disebabkan nilainya yang masih kecil, maka membuat WP tidak mementingkan kepatuhan. Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan denda Rp 100.000 bagi wajib pajak pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan (ekonomy.okezone.com, 2019).

Penurunan ini bisa terjadi karena adanya sistem pelaporan yang digunakan *self assesment* yaitu wajib pajak mempunyai wewenang untuk menghitung, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan sendiri kewajibannya. Namun wajib pajak menganggap sistem *self assesment* ini sebagai beban (News.ddtc,2018). Sehingga dengan penggunaan sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dapat mengindikasikan adanya keinginan untuk melakukan penghindaran pajak (Dewanti & Sujana, 2019).

Praktik Penghindaran pajak yang dilakukan ini diperbolehkan untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan UU perpajakan. Namun sesungguhnya penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena penghindaran pajak ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang ingin mendapatkan pendapatan pajak sebesar mungkin. Oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan karena menyangkut pendapatan negara.

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Mengatakan bahwa data mengenai penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Penggelapan pajak merupakan masalah yang serius yang perlu diperhatikan. Diduga setiap tahun terdapat Rp 110 triliun yang merupakan angka dari penghindaran pajak. Dimana dari angka tersebut kebanyakan dilakukan oleh badan usaha sekitar 80% dan sisanya 20% adalah wajib pajak perorangan (Suara.com, 2017).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Menurut Direktorat Jenderal Pajak PT Toyota dianggap melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat diartikan sebagai proses pemindahan beban keuntungan ke perusahaan negara lain yang menetapkan tarif pajaknya lebih rendah. Skema *transfer pricing* ini dilakukan dengan memanfaatkan adanya hubungan transaksi antar perusahaan afiliasi yang dimana tujuan hubungan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota dengan pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar atau diluar prinsip kewajaran. Sehingga PT Toyota mengalihkan keuntungannya ke singapura karena singapura menetapkan tarif pajak yang rendah sebesar 17% dari indonesia yang menetapkan tarif pajaknya sebesar 25% (Kompasiana, 2017). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti adanya pemberian kompesasi kepada eksekutif dan *capital intensity*.

Kompensasi dapat diartikan sebagai segala hal yang perusahaan berikan sebagai balas jasa atau imbalan pada kinerja yang telah dilakukan bagi kepentingan perusahaan terlebih terhadap eksekutif. Kompensasi yang tinggi terhadap eksekutif sebagai salah satu bentuk upaya pelaksanaan minimalisasi pajak suatu perusahaan. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan terhadap eksekutif dikarenakan mendapat kompensasi yang tinggi sehingga eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik salah satu cara yang dilakukan dengan efisiensi pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Nugraha dan Mulyani (2019) yang menunjukkan hasil yang positif bahwa dengan adanya pemberian kompensasi, dapat memotivasi eksekutif dalam melakukan tugasnya termasuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Meilia dan Adnan (2017); Nugraha dan Mulyani (2019); serta Prayogo (2015), kompensasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada eksekutif dianggap sebagai balas jasa atau suatu imbalan atas kinerja eksekutif yang telah dilakukan bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dampak dari adanya pemberian kompensasi tersebut mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

Penelitian mengenai kompensasi eksekutif yang telah dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017); Nugraha dan Mulyani,(2019); Sofiaty,(2016) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kompensasi yang tinggi yang diberikan eksekutif mampu meningkatkan dan menaikkan tingkat penghindaran pajak. Adanya pemberian kompensasi tersebut eksekutif merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang tinggi. Dengan demikian, eksekutif akan bekerja lebih baik lagi untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Namun pernyataan ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015) beserta Dewi dan Sari (2015) yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat faktor lain selain kompensasi eksekutif yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti halnya dengan *capital intensity* Apsari dan Supadmi (2018); Rifai dan Atiningsih (2019); Wiguna dan Jati (2017). Investasi aset tetap dapat diartikan suatu gambaran besarnya suatu perusahaan dalam melakukan investasi berupa aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan yang nantinya beban penyusutan tersebut membuat laba menurun.

Fenomena mengenai *capital intensity* juga terjadi karena banyaknya investor asing tertarik untuk melakukan investasi properti di Indonesia (Ekonomibisnis.com, 2019). Investasi properti salah satunya adalah bangunan, dimana bangunan tersebut akan mengalami penyusutan. Menurut peraturan pajak UU RI No.36 tahun 2008 pasal 11 investasi properti boleh disusutkan sepanjang investasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan. Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan investasi terutama berupa aset tetap ataupun properti, maka akan ada beban penyusutan yang timbul dari penggunaan aset tetap tersebut pada perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan hasil positif terhadap *capital intensity* dari adanya beban penyusutan yang membuat tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi kecil. Hal ini dikarenakan beban penyusutan tersebut merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Perusahaan yang lebih menekankan *capital intensity* atau lebih memilih

berinvestasi berupa aset tetap akan mempunyai tarif pajak efektif yang rendah dan mengindikasikan naiknya tingkat penghindaran pajak namun berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Apsari dan Supadmi (2018) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh.

Penelitian mengenai *capital intensity* dilakukan oleh Anindyka, dkk, (2018); Dharma dan Noviari, (2017); Dwiyantri dan Jati, 2019; Muzakki (2015) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar investasi aset pada perusahaan, maka akan semakin besar pula praktik penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018); Rifai dan Atiningsih (2019); Sinaga dan Suardikha (2019) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini terjadi karena adanya perbedaan metode akuntansi yang digunakan dalam beban penyusutan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Supadmi (2018); Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017); Wiguna dan Jati (2017) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dari *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Adanya fenomena diatas yang berkaitan dengan penghindaran pajak maka dibutuhkan auditor eksternal untuk melakukan pengawasan atas tindakan penghindaran pajak tersebut. Auditor eksternal mempunyai tugas yang penting dalam perusahaan dimana harus mempunyai pengawasan terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan berharap memperoleh penilaian objektif atas penyajian informasi keuangan karena laporan keuangan diaudit oleh tenaga kerja profesional yang memiliki integritas. Adanya audit eksternal ini harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyatakan bahwa saat perusahaan memiliki kemampuan audit yakni kualitasnya tinggi bisa menyampaikan informasi yang nantinya disampaikan kepada investor dengan baik, maka investor akan yakin terhadap informasi tersebut dan pastinya bisa mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan seperti penghindaran pajak. Semakin tingginya kualitas audit yang dihasilkan dari suatu perusahaan, maka perusahaan itu diyakinkan tidak melakukan penghindaran pajak.

Mekanisme tata kelola yang paling efektif untuk digunakan adalah kualitas audit karena bisa melindungi pengguna laporan keuangan terhadap perilaku oportunistik dan tindakan eksekutif yang curang. Apabila audit memiliki kualitas yang tinggi maka eksekutif tidak begitu termotivasi dalam melaksanakan penghindaran pajak dan dapat mengurangi perilaku oportunistik (Jihene & Moez, 2019). Dengan demikian, eksekutif tidak akan melakukan *capital intensity* dan tidak adanya kompensasi yang diberikan hanya untuk memotivasi eksekutif agar melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh Khairunisa, dkk (2017) serta Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan besar tersebut menggunakan KAP spesialisasi industri maka mampu membatasi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Gaaya, Lakhal dan Lakhal (2017); Maharani dan Juliarto (2019) menunjukkan hasil kualitas audit memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang baik merupakan salah satu elemen tata kelola perusahaan sehingga dapat mengawasi serta mencegah kegiatan yang curang. Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arinda dan Dwimulyani (2018); Tandean (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah dijelaskan diatas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai identifikasi kualitas audit pada hubungan kompensasi eksekutif dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jihene dan Moez (2019) yaitu menambah variabel independen *capital intensity*. Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi Kualitas Audit pada hubungan Kompensasi Eksekutif dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak” .

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah kompensasi eksekutif pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *capital intensity* pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah kualitas audit dapat memperlemah hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah kualitas audit dapat memperkuat hubungan antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
- b. Untuk membuktikan pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak
- c. Untuk membuktikan pengaruh Kualitas Audit pada hubungan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
- d. Untuk membuktikan pengaruh Kualitas Audit pada hubungan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai identifikasi hubungan kualitas audit pada hubungan kompensasi eksekutif dan *capital intensity*, serta dapat memberikan

kontribusi dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi pembaca mengenai penghindaran pajak serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran terhadap perusahaan karena dengan adanya praktik penghindaran pajak dapat membuat penerimaan negara menjadi turun dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk perusahaan agar dapat membayarkan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membuat perusahaan dalam menentukan kebijakan harus selalu berhati-hati khususnya mengenai pajak yang akan agar tidak terjadi celah penghindaran pajak.